

Nikah Beda Agama dan Problem Unifikasi Hukum di Indonesia

Erha Saufan Hadana¹ & Ikhsan²

¹Universitas Iskandar Muda, Indonesia

²STAI Tgk. Chik Pante Kulu Kota Banda Aceh, Indonesia

Email Korespondensi: dewianggraini21@alqolam.ac.id

Abstrak

Kajian ini menelaah persoalan regulasi aturan hukum terkait dengan pencatatan pernikahan beda agama di Indonesia. Dalam regulasi disebutkan bahwa pernikahan dilakukan oleh sepasang calon yang seagama dan sekeyakinan, sedangkan dalam undang-undang administrasi kependudukan negara dibenarkan untuk mencatat pernikahan beda agama asalkan ada izin dari pengadilan. Sehingga menimbulkan polemik bagi hakim dalam mengadili permohonan tersebut, di lain sisi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) melarang hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual. Data yang digunakan yakni data primer dan sekunder, kemudian di analisis sesuai dengan tujuan hukum yang dikendaki yang dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pernikahan beda agama pada dasarnya dilarang, tetapi terdapat pengecualian apabila pasangan laki-laki adalah seorang mukmin dan pasangan perempuan adalah ahli kitab, pada pasangan semacam inilah para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Polemik unifikasi hukum pencatatan pernikahan beda agama terjadi karena perbedaan norma hukum yang dipahami berbeda oleh hakim dan berpeluang menimbulkan multi penafsiran dari aturan perundang-undangan. Di sisi lain Indonesia menganut pluralitas hukum yang dimana unifikasi hukum bukanlah jalan mudah untuk menyelesaikan polemik di atas. Unifikasi hukum terkait dengan aturan pernikahan yang bersumber pada Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 jo. No. 16 Tahun 2019 dan regulasi aturan pencatatan nikah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dapat diselaraskan, sehingga terciptanya unifikasi hukum sesuai dengan tujuan hukum yang dicitakan.

Kata Kunci: Pernikahan, Beda Agama, Unifikasi Hukum.

Abstract

This study examines the regulatory issues surrounding the legal framework for the registration of interfaith marriages in Indonesia. Existing regulations stipulate that marriage is to be conducted between two individuals of the same religion and belief. However, under the Population Administration Law, the state permits the registration of interfaith marriages provided there is approval from the court. This situation creates a dilemma for judges in adjudicating such applications, especially considering that the Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) prohibits judges from granting interfaith marriage petitions. The research adopts a descriptive-analytical method using a conceptual approach. Both primary and secondary data are utilized, which are then analyzed deductively in accordance with the intended objectives of the law. The findings indicate that interfaith marriage is fundamentally prohibited. Nevertheless, an exception exists when the male partner is a Muslim and the female partner is from the People of the Book (Ahl al-Kitab); in such cases, Islamic scholars hold differing opinions regarding its permissibility. The polemic of legal unification in the registration of interfaith marriages arises due to divergent interpretations of legal norms by judges, potentially leading to multiple interpretations of existing legislation. On the other hand, Indonesia adheres to a pluralistic legal system, where the unification of laws is not a straightforward solution to the above issue. Therefore, legal unification concerning marriage regulations based on Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019 on Marriage, and Law No. 23 of 2006 on Population Administration must be harmonized to achieve the desired legal objectives.

Keywords: Marriage, Interfaith, Legal Unification.

PENDAHULUAN

Nikah dalam masyarakat Indonesia dipahami sebagai ikatan sah yang harus memenuhi syarat agama dan hukum negara. Dalam praktiknya pemilihan pasangan sangat dipengaruhi oleh ajaran agama, terutama dalam Islam yang menekankan pentingnya kesamaan agama sebagai syarat mendasar. Fenomena pernikahan beda agama menimbulkan polemik, baik dari sisi teologis maupun sosial, karena berkaitan langsung dengan prinsip keimanan dan norma masyarakat yang religius. Perbedaan pandangan ulama mengenai kebolehan menikahi non-Muslim, serta terbatasnya pemahaman terhadap dalil-dalil syar'i, memunculkan interpretasi yang beragam. Praktik nikah beda agama yang muncul di ruang publik semakin menambah kompleksitas persoalan, terutama ketika bertabrakan dengan nilai-nilai agama yang dominan di masyarakat.

Dalam ranah hukum nasional pernikahan beda agama menghadapi ketidakjelasan status legal karena tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Afda'u et al., 2024). Hal ini mengakibatkan perbedaan tafsir di antara hakim dan aparat pencatatan sipil, sehingga memicu ketidakharmonisan antara norma hukum substantif dan administratif. Situasi ini diperparah oleh sistem pluralitas hukum di Indonesia yang mempersulit proses unifikasi hukum dalam hal pernikahan. Ketidaksinkronan regulasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta perlakuan yang tidak setara bagi pasangan beda agama yang hendak menikah secara sah dan diakui negara.

Penelitian ini sejatinya telah banyak dilakukan oleh sarjana hukum, seperti tulisan dari Aulil Amri dalam tulisannya "*Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*" menyoroti ketidaksinkronan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam terkait pernikahan beda agama. Ia menegaskan bahwa secara normatif, hukum Islam tidak membenarkan pernikahan beda agama bagi perempuan Muslimah, sementara hukum positif memberikan celah melalui tafsir terbuka terhadap Undang-Undang Perkawinan meskipun tidak secara eksplisit mengaturnya (Amri, 2020).

Syamsul Bahri dalam artikel "*Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia*" mengulas perbedaan praktik dan pandangan pernikahan beda agama di berbagai negara Muslim. Ia menekankan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam penerapan hukum perkawinan lintas agama karena benturan antara norma agama, adat, dan hukum negara yang bersifat plural (Bahri, 2022).

Sementara itu Najiburrahman, Ismail Marzuki, dan Qurratul Layyinah dalam tulisan berjudul "*Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama*" menyoroti upaya harmonisasi antara hukum agama dan hukum positif. Mereka mengkaji pendekatan praktis yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat hukum dalam menyikapi kasus-kasus pernikahan beda agama, serta menekankan pentingnya formulasi hukum yang responsif terhadap realitas sosial (Najiburrahman et al., 2024).

Penelitian mengenai pernikahan beda agama dan problem unifikasi hukum di Indonesia merupakan topik yang menarik dan relevan untuk diteliti karena menyangkut pertemuan antara tiga ranah penting: teologi, sosial, dan hukum nasional. Isu ini tidak

hanya menyentuh dimensi pribadi dalam memilih pasangan hidup, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan pengakuan negara terhadap hak-hak sipil warganya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius dan plural, pernikahan beda agama menjadi titik krusial dalam memahami bagaimana negara menavigasi perbedaan keyakinan dalam sistem hukum yang seharusnya menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara.

Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perkawinan dan regulasi Administrasi Kependudukan menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum nasional yang membuka ruang tafsir berbeda di kalangan hakim, pejabat catatan sipil, hingga masyarakat umum. Problem ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan prinsip pluralitas hukum yang dianut Indonesia, sehingga unifikasi hukum di bidang perkawinan menjadi tantangan tersendiri. Ketegangan antara norma agama dan norma hukum negara ini menciptakan dinamika sosial-hukum yang perlu dikaji secara mendalam untuk menemukan solusi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga sensitif terhadap konteks sosiokultural masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap prinsip-prinsip, asas, dan norma hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan serta penerapan peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah beda agama di Indonesia. Pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk menggali dan menafsirkan pandangan keilmuan serta pemikiran teoritis yang berkembang dalam praktik hukum maupun doktrin keagamaan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi landasan dalam mengatur legalitas dan pencatatan pernikahan di Indonesia. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi literatur hukum, artikel jurnal, pendapat para ahli, serta hasil kajian akademik yang membahas tema sejenis.

Seluruh data dianalisis secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku menuju pada permasalahan khusus terkait nikah beda agama dan upaya unifikasi hukum di Indonesia. Metode analisis ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana norma hukum dibentuk dan diterapkan dalam konteks sosial-keagamaan yang kompleks, serta mengidentifikasi titik lemah atau ketidakharmonisan antara norma substantif dan norma administratif dalam praktik hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pernikahan Beda Agama dalam Konteks Fikih*

Pernikahan beda agama dapat diartikan sebagai suatu ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki perbedaan keyakinan (Azhari & Lubis, 2022). Pernikahan tersebut dilandasi oleh perasaan cinta dan keinginan untuk membina rumah tangga bersama, meskipun terdapat perbedaan agama di antara keduanya. Praktik semacam ini tidak jarang ditemukan di Indonesia, terutama di kalangan publik figur yang pernikahannya sering menjadi sorotan media.

Beberapa definisi lain yang dikutip dalam jurnal, seperti oleh Muhammad Ilham yang menyebutkan bahwa pernikahan antaragama merupakan perjanjian yang terikat secara lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin membangun rumah tangga, namun memiliki perbedaan keyakinan. Dalam proses tersebut, terjadi pengabaian terhadap aturan agama yang dianut masing-masing pihak dan upaya kompromi dengan menyesuaikan persyaratan dari masing-masing agama (Ilham, 2020). Tujuan akhirnya adalah membangun keluarga yang harmonis dengan landasan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dipelopori atas dasar rasa cinta dan saling pengertian.

Definisi-definisi tersebut pada dasarnya memiliki substansi yang sama, yakni adanya perbedaan agama yang tidak menghalangi kedua pihak untuk membentuk rumah tangga. Namun, jika dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit membolehkan pernikahan beda agama. Dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa legalitas perkawinan sangat bergantung pada aturan agama yang dianut masing-masing pihak. Akibat tidak adanya kepastian hukum mengenai pernikahan beda agama dalam peraturan nasional, banyak pasangan yang mencari alternatif penyelesaian agar tetap dapat melangsungkan pernikahan. Beberapa langkah yang kerap diambil di antaranya adalah:

- a) Melangsungkan pernikahan di luar negeri yang melegalkan pernikahan beda agama, kemudian melanjutkan prosesi adat setelah kembali ke Indonesia.
- b) Mengabaikan ketentuan agama dengan cara menikah lebih dari sekali atau berpindah keyakinan secara administratif demi memenuhi persyaratan pencatatan, lalu kembali ke keyakinan semula setelah pernikahan dilangsungkan.

Terlepas dari upaya-upaya tersebut, hingga kini tidak ada ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur secara jelas mengenai pernikahan beda agama. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. menjelaskan dalam Surah Al-Mā'idah ayat 5 mengenai kebolehan menikahi wanita dari kalangan

Ahli Kitab. Namun, memahami makna “Ahli Kitab” dalam konteks ayat tersebut memerlukan kajian mendalam, baik dari sisi tafsir, sejarah, maupun konteks sosial keagamaan, agar tidak terjadi penyalahgunaan tafsir yang justru menyimpang dari prinsip-prinsip syariat.

Secara umum, istilah Ahli Kitab merujuk pada sekelompok orang yang memeluk suatu agama yang memiliki kitab suci sebagai pedoman hidup, yang diyakini berasal dari wahyu Allah SWT kepada Nabi dan Rasul-Nya. Dalam konteks agama, Ahli Kitab merujuk pada penganut agama selain Islam yang memiliki kitab suci yang diturunkan oleh Allah, seperti Taurat dan Injil (Rasyid, 2016).

Meskipun dalam sejarah Islam terdapat contoh pernikahan antara Muslim dengan Ahli Kitab yang dilakukan oleh sahabat dan tabi'in, namun kehati-hatian tetap menjadi prinsip utama yang harus dipegang dalam praktik pernikahan beda agama (Jalil, 2018). Seorang Muslim tidak seharusnya menikahi perempuan Ahli Kitab hanya karena didorong oleh nafsu atau ketertarikan fisik semata. Motif yang mendasari pernikahan seharusnya tetap berlandaskan nilai-nilai agama dan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Untuk memahami lebih dalam siapa yang termasuk dalam kategori Ahli Kitab, ulama memiliki beragam pendapat. Imam Asy-Syafi'i misalnya, dalam kitabnya *Al-Umm* menyatakan bahwa orang Kristen Arab bukan termasuk Ahli Kitab (Nasrullah, 2015). Menurutnya, yang dimaksud sebagai Ahli Kitab adalah orang-orang dari Bani Israel yang kepada mereka diturunkan kitab Taurat dan Injil. Pandangan ini didukung oleh ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Nabi Isa adalah rasul yang diutus khusus kepada Bani Israel (QS. As-Shaff [61]: 6). Dengan demikian, Asy-Syafi'i memaknai Ahli Kitab sebagai kelompok tertentu dari agama Yahudi dan Nasrani yang memiliki garis keturunan langsung dari Bani Israel.

Berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Ath-Thabari berpendapat bahwa Ahli Kitab adalah siapa saja yang beragama Yahudi dan Nasrani, tanpa membatasi asal keturunan mereka (Haitoni, 2018). Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan para ulama dari mazhab Hanafiah memiliki pandangan yang lebih inklusif. Mereka menyatakan bahwa Ahli Kitab adalah siapa saja yang meyakini nabi atau kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah SWT, termasuk yang meyakini shuhuf Nabi Ibrahim atau kitab Zabur. Bahkan, sebagian ulama dari kalangan salaf juga menganggap penganut agama Majusi sebagai bagian dari Ahli Kitab (Shodiq et al., 2019).

Ulama kontemporer memberikan penafsiran yang lebih luas. Mereka melihat perkembangan kepercayaan agama saat ini yang sangat beragam, seperti Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, dan Shinto, yang juga dapat dikategorikan sebagai Ahli Kitab. Pandangan ini antara lain dikemukakan oleh Maulana Muhammad Ali, yang menegaskan bahwa meskipun ajaran-ajaran tersebut dianggap memiliki unsur kesyirikan, para pemeluknya tetap harus diperlakukan sebagaimana Ahli Kitab (Yunta, 2024). Hal ini juga sejalan dengan pendapat cendekiawan Muslim Indonesia, Nurcholish Madjid, yang menyatakan bahwa Ahli Kitab tidak hanya terbatas pada

Yahudi dan Nasrani, tetapi juga dapat mencakup pemeluk agama lain selama mereka tidak disamakan dengan kaum musyrik (Futaqi, 2017).

Pandangan ini sedikit berbeda dengan penafsiran M. Quraish Shihab, yang menegaskan bahwa Ahli Kitab hanya mencakup penganut agama Yahudi dan Nasrani, tanpa melihat latar belakang waktu, tempat, atau keturunan (Izzan, 2021). Dari berbagai perbedaan pendapat tersebut, terlihat bahwa pemaknaan terhadap Ahli Kitab dalam ayat Al-Mā'idah: 5 tidaklah tunggal, melainkan terbuka terhadap beragam interpretasi. Meskipun demikian, jika dilihat dari tingkat kehati-hatian yang dijunjung oleh para ulama, khususnya Imam Asy-Syafi'i, maka pemaknaan Ahli Kitab sebaiknya dibatasi pada golongan Yahudi dan Nasrani yang berasal dari Bani Israel. Pendekatan ini mencerminkan sikap hati-hati dalam menjaga kemurnian ajaran dan tujuan luhur dari pernikahan dalam Islam.

2. Perkawinan beda agama dalam Tatahan Hukum Nasional

Upaya pembentukan Undang-Undang Perkawinan dimulai sejak tahun 1950 melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950. Surat keputusan tersebut membentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk yang dipimpin oleh Mr. Teuku Mohammad Hassan. Panitia ini bertugas meninjau kembali peraturan perkawinan agar sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat Indonesia.

Panitia berhasil menyelesaikan dua rancangan perundang-undangan. Rancangan pertama bersifat umum dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang agama dan suku, selesai pada tahun 1952. Rancangan kedua khusus untuk umat Islam, selesai pada tahun 1954. Kedua rancangan disusun dengan mempertimbangkan mazhab-mazhab yang berkembang di Indonesia sebagai penghormatan terhadap keberagaman masyarakat.

Rancangan undang-undang tersebut menimbulkan reaksi keras dari berbagai organisasi masyarakat Islam. Penolakan muncul karena kekhawatiran akan isu Kristenisasi yang mulai merebak sejak tahun 1970. Ketegangan semakin meningkat setelah kekalahan partai-partai Islam dalam Pemilu 1971, serta adanya imbauan pemerintah untuk tidak menggunakan istilah "Islam" dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Jika rancangan tersebut diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia, umat Islam menilai hal itu bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini dikarenakan Pasal 11 ayat (2) rancangan tersebut memperbolehkan perkawinan beda agama, sedangkan dalam Islam, perkawinan beda agama hukumnya haram (Sadzali, 2020). Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 disebutkan bahwa orang-orang yang tidak memeluk Islam dianggap musyrik, sedangkan dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 10 digunakan istilah kafir. Istilah "musyrik" dan "kafir" dalam konteks ini memiliki makna setara, yaitu sama-sama dilarang untuk menikah dengan umat Islam. Al-Qur'an memberikan keringanan bagi laki-laki Muslim menikahi

perempuan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), namun hal ini tetap harus dilakukan dengan kehati-hatian.

Aspek ontologis memperlihatkan bahwa hakikat hubungan manusia dalam perkawinan dan keluarga di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Konsep ideal kehidupan keluarga yang dicita-citakan adalah kehidupan yang serasi dan seimbang dalam memenuhi kebutuhan pribadi, sosial, dan spiritual (Huda, 2024).

Dari aspek epistemologis, hukum keluarga dan perkawinan dipahami sebagai usaha filosofis menggali kebenaran dan nilai-nilai hukum melalui rasionalitas manusia. Pemahaman ini penting untuk menjaga institusi keluarga sebagai wadah menjalani kehidupan bermakna (Tohari & Kholish, 2020). Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang tidak mempertimbangkan aspek agama dan kesukuan dinilai tidak mampu menciptakan ketenteraman dalam kehidupan keluarga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1), menunjukkan keselarasan antara nilai hukum dan realitas masyarakat Indonesia yang plural namun religius. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Notonagoro mengungkapkan bahwa manusia memiliki kodrat monopluralis yang menjadi dasar filosofis Pancasila. Artinya, meskipun manusia memiliki latar belakang berbeda, tujuan hidup membentuk keluarga tetap universal dan telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dari aspek yuridis, banyak pihak mengajukan keberatan terhadap Rancangan Undang-Undang Perkawinan sebelumnya yang merujuk pada Burgerlijk Wetboek (BW) dan Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCI), yang berlaku bagi golongan Eropa, Timur Asing, dan Kristen. RUU tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak memiliki dasar yuridis, sosiologis, serta filosofis yang kuat (Rifqi, 2021). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hadir sebagai hasil adopsi nilai-nilai hukum Islam dan mencantumkan larangan perkawinan beda agama. Undang-undang ini dianggap sesuai dengan nilai-nilai hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang religius dan majemuk.

3. Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuka peluang bagi legalisasi perkawinan beda agama melalui mekanisme pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri (Sundari & Hayati, 2024). Melalui mekanisme ini, pihak yang ingin menikah beda agama dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang mengizinkan perkawinan tersebut serta memerintahkan pegawai Kantor Catatan Sipil agar melakukan pencatatan perkawinan beda agama tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan. Opsi ini muncul sebagai jalan keluar dari kekosongan regulasi yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Beberapa pertimbangan hakim menjadi dasar dalam mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Pertama, Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama. Permohonan semacam ini dipandang sebagai upaya mengisi kekosongan aturan. Pertimbangan lain merujuk pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan hak bagi para pihak yang penolakan perkawinannya oleh pegawai pencatat, untuk mengajukan permohonan ke pengadilan guna mendapatkan keputusan. Pasal tersebut menyatakan bahwa permohonan diajukan di wilayah hukum tempat pegawai pencatat menolak pencatatan perkawinan (Sanjaya, 2023).

Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara terkait perkawinan beda agama secara jelas diletakkan pada Pengadilan Negeri. Selain itu, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menjadi landasan hukum dalam hal pencatatan perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Pasal ini menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula untuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Penjelasan Pasal 35 huruf a memberikan definisi eksplisit mengenai “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” sebagai perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan ruang hukum yang jelas untuk pengakuan dan pencatatan perkawinan beda agama, walaupun pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan menganggap perkawinan beda agama tidak sah. Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Ketentuan ini memperkuat posisi pengadilan sebagai lembaga yang memiliki wewenang menyelesaikan persoalan pencatatan perkawinan beda agama.

Eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan membuka ruang lebih luas bagi legalisasi perkawinan beda agama, meskipun pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hal ini dianggap tidak sah. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Ketentuan ini menjadi dasar larangan perkawinan beda agama di Indonesia, karena tidak ada agama yang secara bebas memperbolehkan penganutnya menikah dengan pemeluk agama lain.

Perbedaan aturan ini menimbulkan pertentangan yuridis (konflik hukum) antara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Konflik ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang ingin menikah beda agama dan menciptakan praktik hukum yang tidak konsisten di lapangan. Pengadilan dalam menangani perkara perkawinan beda agama memberikan putusan yang beragam. Sebagian pengadilan mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama dengan alasan memenuhi aspek keadilan dan memenuhi hak asasi manusia. Sebagian pengadilan lainnya menolak

permohonan tersebut dengan mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang secara tegas mengharuskan perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing.

Beragam putusan pengadilan ini memperlihatkan adanya ketidakpastian hukum dan perbedaan tafsir dalam menanggapi persoalan perkawinan beda agama di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih jelas dan konsisten untuk mengatur status hukum perkawinan beda agama agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

4. Dualisme Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Perkawinan Beda Agama

Disparitas dalam keputusan hakim terkait mengabulkan permohonan nikah beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya menjadi topik yang menarik. pernikahan beda Agama di kota Surabaya yang telah mendapatkan penetapan dari hakim dengan nomor perkara No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yang mana calon suaminya beragama Islam dan calon istrinya beragama Kristen, pada kasus ini karena perkawinan mereka ditolak atau tidak mendapatkan izin dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Surabaya maka keduanya dianjurkan untuk mengajukan permohonan izin nikah beda Agama ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan Penetapan, Setelah melakukan pengajuan dan permohonan perkawinan beda Agama dan masuk ke tahap proses Pengadilan maka Pengadilan memberikan Putusan Penetapan dan amar putusannya yaitu mengabulkan permohonan nikah beda Agama dengan beberapa alasan-alasan dan pertimbangan salah satunya yaitu perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Alasan hakim mengabulkan permohonan tersebut, dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa perbedaan agama tidak bisa dijadikan larangan untuk melangsungkan pernikahan seperti diatur dalam Pasal 8 huruf f UU Perkawinan dan merujuk pada Pasal 35 huruf a UU No.23 tahun 2006.

Hal lain yang jadi pertimbangan adalah warga memiliki hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya ketika ingin membangun rumah tangga dengan orang lain yang berbeda agama. Hal itu diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, pasangan warga juga berhak membentuk keluarga lewat perkawinan yang sah. Pasangan pun sudah saling mencintai dan bersepakat untuk berumah tangga dengan restu orang tua masing-masing. Pertimbangan lainnya Pengadilan Negeri bisa mengabulkan dengan pertimbangan guna untuk menghindari kumpul kebo dan demi status anak biar jelas bapaknya.

Kemudian pada putusan hakim lainnya terkait dengan mengabulkan permohonan nikah beda agama juga terjadi di Pengadilan Jakarta Pusat, hal itu tertuang dalam putusan perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Alasan hakim mengabulkannya yakni putusan tersebut sesuai dengan Pasal 35 huruf a UU 232006 tentang Adminduk dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1400 K/PDT/1986 yang mengabulkan permohonan kasasi tentang izin perkawinan beda agama.

Bahwa Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antar agama secara obyektif sosiologis adalah wajar dan sangat memungkinkan terjadi mengingat letak

geografis Indonesia, heterogenitas penduduk Indonesia dan bermacam agama yang diakui secara sah keberadaannya di Indonesia, maka sangat ironis bilamana perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan karena tidak diatur dalam suatu undang-undang.

Putusan hakim tersebut menimbulkan polemic di Tengah-tengah Masyarakat, hal tersebut direspon oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan surat edaran. Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin mengeluarkan Surat Edaran MA (Sema) Nomor 2 Tahun 2023 mengenai petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam Sema tersebut, Syarifuddin meminta pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat beda agama. Dalam Sema tersebut, Syarifuddin meminta para hakim harus berpedoman pada ketentuan bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Utusan hakim di atas tentunya menimbulkan dampak hukum psikologis, dan sosial terkait perkawinan beda agama. Secara yuridis, perkawinan beda agama menimbulkan persoalan hukum keabsahan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, status hukum anak yang dilahirkan, termasuk pula di dalamnya tentang perwalian dan kewarisan, dan kewarisan antar-pasangan (Tarring, 2022). Hal ini mengingat ketentuan-ketentuan hukum berbeda yang diterapkan dalam agama Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selanjutnya secara psikologis dan sosiologis, perkawinan beda agama dapat memicu perselisihan dan bahkan memperkuat perselisihan yang telah ada sebelumnya. Berikutnya perkawinan beda agama juga dinilai menimbulkan gangguan psikologis dan pendidikan terhadap anak-anak karena kebingungan untuk memilih agama yang akan dianutnya.

SIMPULAN

Konsep perkawinan beda agama menurut hukum Islam, di dasarkan kepada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 122 bahwa wanita muslimah haram menikahi laki-laki selain muslim dan sebaliknya. Yang kedua diambil dari surat al-Mumtahanah ayat 10 yang melarang perkawinan orang Islam dengan orang Kafir. Sedangkan pengecualian orang Islam boleh melakukan perkawinan dengan ahl-Kitab berdasarkan surat al-Maidah ayat 5. Tetapi jika dihadapkan pada konteks kekinian, menurut hukum Islam sudah tidak dapat digunakan, karena ahl-Kitab pada masa kini hampir tidak dapat ditemukan. Dualisme penafsiran hakim dalam memahami bunyi undang-undang menimbulkan disparitas dalam suatu putusan. Unifikasi hukum merupakan jalan tengah bagi permasalahan di atas. Antar lembaga pemerintah seharusnya dapat duduk bersama untuk menyatukan satu suara terkait permasalahan ini. Namun perlu di ingat unifikasi hukum bukanlah jalan mudah, sebab sebelum hukum perkawinan di sahkan, Masyarakat telah mempraktikkan pernikahan beda agama, dan belum lagi prularitas hukum yang berlaku di Indonesia menyebabkan hakim multitafsir dalam mmenafsirkan norma-

norma hukum. Pemerintah perlu menyelaraskan hukum perkawinan tersebut yang dapat dipadukan dengan undang-undang lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Jalil. "Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6.2 (2018).
- Ahmad Izzan. "Pergeseran Penafsiran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6.2 (2021).
- Ahmad Sadzali. "Hubungan agama dan negara di Indonesia: polemik dan implikasinya dalam pembentukan dan perubahan konstitusi." *Undang: Jurnal Hukum* 3.2 (2020).
- Anisah Daeng Tarring. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Litigasi Amsir* 9.4 (2022).
- Aulil Amri. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22.1 (2020).
- Faisal Afda'u, Budi Prasetyo, and Saryana Saryana. "Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia." *Binamulia Hukum* 13.2 (2024).
- Faisal Haitoni. "Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 17.2 (2018).
- Ilham Tohari, and Moh Kholish. "Maqasid Syariah sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Arena Hukum* 13.2 (2020).
- Jafar Shodiq, Misno, and Abdul Rosyid. "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7.01 (2019).
- Muhammad Ilham. "Nikah beda agama dalam kajian hukum Islam dan tatanan hukum nasional." *TAQWIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2.1 (2020).
- Muhammad Jazil Rifqi. "Sejarah Sosial Talak Di Depan Pengadilan Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11.2 (2021).
- Muhammad Makmun Rasyid. "Islam rahmatan lil alamin perspektif KH. Hasyim Muzadi." *IAIN Tulungagung Research Collections* 11.1 (2016).
- Muhammad Yusuf Dain Yunta. "Kitab Ahl Menurut Al-Shahrastani dalam bukunya al-Mila wa al-Nihal." *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6.1 (2024).
- Najiburrahman, Ismail Marzuki, and Qurratul Layyinah. "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif Dan Hukum Agama." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 8.2 (2024).
- Nasrullah. "Ahli Kitab Dalam Perdebatan: Kajian Survei Beberapa Literatur Tafsir Al-Qur'an." *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman* 3.2 (2015).
- Ni'matul Huda. *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.

- Syamsul Bahri. "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia." *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23.1 (2022).
- Syauqi Futaqi. "Kawin Beda Agama: Perspektif Pluralisme-Multikulturalisme." *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* 5.2 (2017).
- Umar Haris Sanjaya. "Interpretation of Interfaith and/or Belief Marriage by Judges: Disparity and Legal Vacuum: Penafsiran Perkawinan Beda Agama dan/atau Kepercayaan Oleh Hakim: Disparitas dan Kekosongan Hukum." *Jurnal Konstitusi* 20.3 (2023).
- Wike Sundari, and Amal Hayati. "Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Terbitnya Kartu Keluarga Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006." *UNES Law Review* 6.4 (2024).
- Wildan Habib Azhari, and Fauziah Lubis. "Pernikahan beda agama dalam perspektif kompilasi hukum islam dan hak azasi manusia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10.02 (2022).